

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 188/ /2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA GEDUNG LIMA LANTAI PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pembangunan gedung lima lantai dan telah berfungsinya unit pelayanan pada gedung tersebut maka perlu pemberian identitas dengan menetapkan nama pada gedung lima lantai Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tentang Penetapan Nama Gedung Lima Lantai Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rumah Negara;
- Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

tentang Penetapan Nama Gedung Lima Lantai Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah

dengan nama GEDUNG SUDAMALA.

KEDUA: Penamaan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU merupakan pemberian identitas dengan maksud agar

khalayak dapat mengenali Gedung tersebut.

KETIGA : Dengan penamaan gedung yang merupakan ciri dan identitas

gedung dapat memudahkan sistem identifikasi dan informasi

barang milik negara.

KEEMPAT : Pengelolaan Gedung sebagai barang milik negara dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO